

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

REZA PRATAMA PUTRA
NIM. 11202620

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kebaruan (<i>Novelty</i>)	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Penggunaan Tanah	19
B. Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non-Pertanian	25
C. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah	27
D. Efektivitas Izin Perubahan Penggunaan Tanah.....	32
E. Kerangka Pemikiran.....	34
F. Pertanyaan Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Jadwal Penelitian.....	45

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	46
1. Letak dan Batas Wilayah.....	46
2. Luas Wilayah.....	47
3. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	48
4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	50
B. Keadaan Sosial Wilayah	
1. Kependudukan.....	51
2. Mata Pencaharian	53
BAB V IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN	
A. Mekanisme Izin Perubahan Penggunaan Tanah.....	57
B. Perubahan Penggunaan Tanah.....	66
C. Efektivitas Izin Perubahan Penggunaan Tanah.....	69
BAB VI PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	
A. Koordinasi Tim Teknis Dalam Rekomendasi Proses Izin Perubahan Penggunaan Tanah	76
B. Aspek Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Izin Perubahan Penggunaan Tanah.....	79
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

One of the problems faced by developing countries is very high population growth. It affects the improvement of human needs on land. Tendency to convert the use of agricultural to non-agriculture will also increase, especially in meeting the needs of the residence. The Government of Sukoharjo who have authority in granting land use conversion must be careful in making decisions on the granting of conversion of agricultural to non-agricultural use in order to maintain the environmental balance and sustainability food security. As these problems, it can be seen how effective the implementation of the granting of land use conversion made by Sukoharjo Government.

To be able to obtain answers to these problems, the researchers used a mixed method research among qualitative method and quantitative method. This method is used to determine the effectiveness of the implementation of the granting of land-use conversion and aspects to be considered in the implementation of the licensing of agricultural to non-agricultural use conversion in Sukoharjo.

The results showed that the level of effectiveness of granting land use conversion in Sukoharjo based on productivity, efficiency and quality parameters so can be summed up quite effectively. Aspects to be considered in the granting of and-use conversion are the spatial, land use, land capability, land use suitability and environmental aspects.

Keywords: Effectiveness, Land Use Conversion Permit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan tanah juga meningkat. Tanah merupakan suatu sumberdaya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di bumi ini selalu berhubungan dengan tanah, misalnya untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat hiburan, tempat pendidikan dan lain sebagainya seluruh pembangunannya berdiri di atas suatu tanah. Oleh karena itu tanah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu permasalahan yang dihadapi negara berkembang adalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan data Bank Dunia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 negara Indonesia memiliki penduduk sebanyak 237,5 juta jiwa dan ditahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 240,7 juta jiwa dan pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 249,9 juta jiwa¹. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan dan papan. Hal ini akan memicu masalah yang kompleks dengan adanya peningkatan perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian.

¹ Diakses dari <http://www.worldbank.com>, pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 14.58 WIB

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran, di atas tanah perlu dilaksanakan pembangunan. Pasal ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki². Mengingat setiap bidang tanah sudah ada penguasaan dan pemilikan di atasnya, maka pelaksanaan pembangunan selain menimbulkan peralihan hak atas tanah, juga akan menimbulkan terjadinya perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non-pertanian. Kekuasaan tertinggi oleh negara adalah berupa *Hak Menguasai dari Negara* yang bersumber dari Hak Bangsa dimana pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kewenangan Hak Bangsa yang mengandung unsur publik. Dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi:

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak Menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) ini memberi wewenang untuk:

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2008, hlm.28

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut UUPA, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk menguasai³. Hak menguasai dari Negara bertujuan agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu negara berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian harus dikendalikan agar dapat terjaga keberlangsungan ketahanan pangan dan kelestarian serta keseimbangan lingkungan serta juga ketersediaan tanah untuk pembangunan. Seperti yang terjadi di negara kita untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras dalam negeri saja harus impor beras. Produksi padi nasional dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, pada tahun 2013 produksi padi nasional mencapai 71,28 juta ton, sedangkan pada tahun 2014 produksi padi nasional mengalami penurunan

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm.234

sebesar 0,63 persen menjadi 70,83 juta ton⁴. Atas dasar tersebut, Pemerintah harus benar-benar teliti dalam menyikapi fenomena yang terjadi mengenai persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian (sawah) yang dari tahun ke tahun semakin berkurang jumlahnya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. pemberian ijin lokasi;
2. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan;
5. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. penetapan dan penyelesaian tanah ulayat;
7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. pemberian ijin membuka tanah;
9. perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁴ Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com>, pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 15.18 WIB

dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang berupa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ditarik kembali ke pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang sekarang berupa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan adanya peraturan tersebut maka ada sebagian wewenang yang pelaksanaannya diberikan ke Pemerintah Daerah, seperti izin perubahan penggunaan tanah. Instansi yang mengurus masalah Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sukoharjo adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Bagian Tata Pemerintahan. Oleh karena itu perlu kontrol dan koordinasi yang dilakukan Instansi terkait dalam mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non-pertanian karena apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pertanian serta otomatis akan berdampak pada keberlangsungan ketahanan pangan. Berkurangnya tanah pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2005 sampai dengan 2009 cenderung menurun. Pada

tahun 2005 perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian mencapai 81,61 Ha sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 61,75 Ha. Tahun 2007 sampai dengan 2009 perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sukoharjo berturut-turut sebesar 35,26 Ha, 14,65 Ha dan 5,05 Ha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah”

B. Permasalahan

Kebutuhan tanah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk serta laju pembangunan fisik wilayah. Hal ini membutuhkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah sebagai pengendali dalam perubahan penggunaan tanah dengan cara mengeluarkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Apabila tidak dikendalikan maka akan mengancam keberlangsungan sektor pertanian dan juga keberlanjutan lingkungan hidup. Bidang pertanian di Kabupaten Sukoharjo termasuk bidang yang mendapat prioritas. Dengan luas wilayah 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut penggunaan tanah terdiri dari tanah sawah sebesar 44,70% (20.858Ha) dan tanah bukan sawah sebesar 55,30% (25.808Ha)⁵. Kabupaten Sukoharjo

⁵ Badan Pusat Statistik, *Sukoharjo Dalam Angka 2014*, Sukoharjo, 2015, hlm.3

memiliki potensi yang cukup besar di dalam pembangunan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan perkebunan. Namun dengan adanya perubahan kebijakan sistem pemerintahan ke arah pembangunan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan tanah dan ruang. Banyak juga investor yang mulai mengincar tanah di Kabupaten Sukoharjo untuk dijadikan sumber keuntungan. Disinilah peran Pemerintah untuk mengendalikan izin perubahan penggunaan tanah khususnya dari pertanian menjadi non-pertanian. Sehingga dapat dilihat seberapa efektifkah Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian.

C. Batasan Masalah

Mengingat berbagai keterbatasan dan agar tidak menimbulkan salah tafsir dari pihak lain, masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dalam rentang waktu antara tahun 2012-2014. Hal ini dikarenakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo baru melaksanakan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pada tahun 2012 setelah adanya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
2. Peta penggunaan tanah yang digunakan adalah peta penggunaan tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Provinsi

Jawa Tengah tahun 2012.

3. Maksud perubahan penggunaan tanah pertanian disini adalah tanah pertanian sawah yang dirubah penggunaannya menjadi non-pertanian.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui pemanfaatan Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagai instrumen dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
2. mengetahui aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
2. Bahan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pertimbangan teknis dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
3. Sumbangan untuk memperkaya pengetahuan di bidang pertanahan khususnya dalam hal Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

F. Kebaruan/*Novelty*

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis serta untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Metode ini menganalisis data kualitatif dan kuantitatif dalam menentukan tingkat efektivitas pengendalian izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Ahmad Nurasa 2008 mengkaji permasalahan dan upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non-sawah di Kecamatan Gamping dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pramu Haryono 2008 mengkaji kebijakan BPPD dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Sleman dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran dengan data kualitatif dan kuantitatif dengan cara melakukan skoring.

Safri Mahmud Tahun 2011 mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian yang terjadi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, pengaruh

luas tanah pertanian terhadap produksi beras di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dan pengkajian terhadap kebijakan instansi yang terkait dengan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian serta menggunakan metode campuran dalam melakukan analisis datanya.

Mustaghfiruddin 2011 mengkaji penyebab dan dampak perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dengan metode penelitian deskriptif, analitis, survei. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih memfokuskan terhadap efektivitas perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemberian izin perubahan penggunaan tanah dengan mengklasifikasikan berdasarkan produktivitas, efisiensi dan kualitas dari pemberian izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo dengan metode penelitian *mixed method* dengan teknik skoring untuk dapat menyimpulkan efektivitas dari pengendalian kegiatan tersebut.

Tirta Wijaya 2014 mengkaji luas, distribusi dan faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri Tahun 2009-2013 serta pengaruhnya terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian. Untuk

memfokuskan penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti memfokuskan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo menggunakan metode campuran antara data kualitatif dan kuantitatif. Untuk dapat menyimpulkan efektivitas ini digunakan teknik skoring.

Tabel 1. Kebaruan Penelitian (Novelty)

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1.	Ahmad Nurasa, 2008, Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah Di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean Dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi nonsawah; 2. Mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman. <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh karena permasalahannya sangat kompleks maka strategi pengendalian alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu Instrumen Kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik. 2. Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau Team Work dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih terdapat kendala.
2.	Pramu Haryono, 2008, Peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Dalam Mengendalikan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji proses perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah 2. Mengkaji Kebijakan Badan Pengendalian Petanahan Daerah dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian. <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dan proses pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian (IPPT) di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, mengingat perubahan penggunaan tanah yang tanpa izin cenderung lebih banyak dibandingkan yang memiliki izin. 2. Ditinjau dari sudut kebijaksanaan, maka pencegahan/pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir adalah belum berjalan cukup baik.

Bersambung.....

Lanjutan.

1	2	3	4
3.	Safri mahmud, 2011, Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	<p>1. Mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;</p> <p>2. Mengkaji besar pengaruh luas perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap produksi beras di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;</p> <p>3. Mengkaji kebijakan instansi yang berwenang terhadap peran perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.</p> <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kecamatan Banguntapan adalah;</p> <p>a. Faktor eksternal, meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tekanan penduduk (TP) di Kecamatan Banguntapan yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi permukiman dalam pembahasan ini digunakan istilah kebutuhan rumah. 2) Pembangunan fasilitas kehidupan, dalam hal ini adalah lingkungan pembangunan di Kecamatan Banguntapan <p>b. Faktor Internal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alasan ekonomi berupa keinginan untuk mendapat penghasilan lebih besar dibandingkan bertani dengan cara mengubah penggunaan tanah dari pertanian menjadi tempat usaha. 2) Alih profesi pekerjaan dari petani menjadi non petani sehingga tanah yang sebelumnya dipergunakan untuk usaha pertanian diubah penggunaannya menjadi usaha non pertanian <p>2. Besarnya pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah rawan sesuai dengan hasil kalkulasi kondisi tingkat ketahanan pangan di Kecamatan Banguntapan;</p> <p>3. Kebijakan instansi yang berwenang dalam.</p>

Bersambung.....

Lanjutan

1	2	3	4
			<p>mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul adalah:</p> <p>a. Lebih selektif dengan pemberian izin perubahan penggunaan tanah</p> <p>Rencana pembangunan perumahan dan permukiman dialokasikan pada tanah-tanah non pertanian</p>
4.	<p>Mustaghfiruddin, 2011, Penyebab Dan Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji jenis, luas dan sebaran spasial perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman; 2. Mengkaji penyebab (faktor internal, eksternal dan kebijakan) terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman; 3. Mengkaji dampak fisik, sosial, dan ekonomi dari terjadinya di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman; 4. Mengkaji upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang telah dilakukan di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. <p>Untuk menjawab fokus penelitian diatas menggunakan metode penelitian Deskriptif, Analitis, Survei.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo: a) Jenisnya menjadi rumah, perumahan, tempat usaha nonpertanian, fasum, dan fasos; b) Seluas 68,9452 Ha atau sekitar 20% dari luas sawah yang ada; c) Sebaran spasial perubahannya mengikuti jaringan jalan; 2. Penyebab perubahan penggunaan-penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo karena: a) Penyebab intern yang meliputi: pemenuhan kebutuhan petani dan sempitnya tanah pertanian yang dimiliki; b) Penyebab ekstern yang meliputi: kepadatan penduduk, tingginya laju urbanisasi, peningkatan nilai ekonomi sawah di lokasi strategis, pembangunan proyek pemerintah, dan perkembangan kota; dan c) Penyebab peraturan dan implementasinya yang meliputi: kurang memahami Izin Perubahan Penggunaan Tanah, kurang tegasnya pelaksanaan dan sanksi peraturan yang ada; 3. Dampak perubahan penggunaan-penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo:

Bersambung.....

Lanjutan

1	2	3	4
			<p>a) Dampak Positif yang meliputi : 1) Fisik (tata letak tempat tinggal diperumahan menjadi rapi dan tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial), 2) Ekonomi (ketersediaan lapangan kerja baru seperti tukang batu, tukang kayu, satpam, sopir, dan buruh nonpertanian), 3) Sosial (perubahan mata pencaharian petani menjadi non pertanian), dan b) Dampak Negatif yang meliputi : 1) Fisik (pencemaran lingkungan (sampah) dan penciutan tanah pertanian), 2) Ekonomi (petani tidak memiliki tanah pertanian lagi, petani kehilangan pekerjaan, dan merugikan pemerintah dalam investasinya di sistem irigasi), 3) Sosial (menurunnya perilaku kelembagaan masyarakat seperti wiwit, gotong royong, dan ronda malam);</p> <p>4. Upaya pengendalian perubahan-perubahan penggunaan-penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo yaitu : dengan membuat peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Kabupaten Sleman, sistem dan manajemen penguasaan tanah, memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaku perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian (baik media elektronik maupun secara langsung). Pelanggaran peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo masih ada, baik oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah sendiri.</p>

Bersambung.....

Lanjutan.

1	2	3	4
5.	Tirta Wijaya, 2014 Deagrarianisasi Rumah Tangga Usaha Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kebijakan Pengendaliannya Di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji luas, distribusi, dan faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri Tahun 2009-2013; 2. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri; 3. Mengkaji kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri; <p>Untuk menjawab fokus penelitian 1 (pertama) dan 3 (ketiga) menggunakan metode penelitian kebijakan, serta untuk menjawab fokus penelitian 3 (ketiga) menggunakan metode penelitian pengalaman pribadi (kajian eksperiensial) dengan pendekatan kualitatif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013), sebesar 784,939 Hektar atau 11,59% dari luas wilayah Kota Kediri dengan distribusi alih fungsi lahan pertanian terbesar berada di Kecamatan Mojoroto sebesar 323,076 Hektar atau 41,16% dari total alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Kediri. Sedangkan Faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kota Kediri yaitu: (1) Mindset masyarakat dan RTP Kota Kediri terhadap profesi petani; (2) Terbatasnya regenerasi RTP; (3) Pemenuhan kebutuhan ekonomi RTP; (4) Tidak memiliki kerja ganda yang sangat beragam; (5) Kepadatan penduduk agraris di Kota Kediri yaitu sebesar 88 jiwa/hektar atau 8.824 jiwa/km²; (6) Kegiatan pembangunan; (7) Industrialisasi di Kota Kediri. 2. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap deagrarianisasi rumah tangga pertanian di Kota Kediri bersifat negatif. Hal ini terbukti sebanyak 63 rumah tangga pertanian (88,73%) dari 71 rumah tangga pertanian yang diwawancari tidak masuk ke dalam wilayah baru dimana alih fungsi lahan pertanian terjadi. Dampak deagrarianisasi terhadap rumah tangga pertanian di Kota Kediri yaitu: (1) Migrasi Sirkuler, (2) Migrasi Permanen; (3) Migrasi tenaga kerja (Internasional); (4) Alih profesi ke sektor non-pertanian tanpa migrasi; (5) Degradasi petani menjadi buruh tani; (6) Meningkat Tenaga Kerja Pertanian yang menganggur. 3. Kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian telah

Bersambung.....

Lanjutan.

1	2	3	4
			<p>diatur dalam penyusunan RTRW yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030, melalui mekanisme pengendalian pengawasan dan penertiban dengan instrumen yang digunakan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang yaitu: (1) IPPT diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2013; (2) Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2005. Untuk penetapan LPPB perumusannya masih dalam tahap penyelesaian dalam RDTRK. Pada tataran operasional, kebijakan tata guna lahan di Kota Kediri belum efektif. Hal ini terbukti: (1) Tidak tersedianya dokumen rencana tata ruang yang lengkap, seperti RDTRK belum diterbitkan; (2) Implementasi penetapan lahan LPPB tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; (3) Sebanyak 82 izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan RTRW; (4) Pelaksanaan Pengawasan IPPT dan Izin Lokasi belum berjalan dengan baik; (5) Kurangnya sosialisasi regulasi IPPT dan RTRW oleh Pemerintah Kota Kediri dimana pemahaman masyarakat masih kurang.</p>

Bersambung

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sukoharjo dilihat dari segi produktifitas, efisiensi dan kualitas telah dilaksanakan secara efektif dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Hal tersebut sesuai dengan parameter yang telah ditentukan mengenai:

- a. Produktifitas

Produk izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang dikeluarkan dan juga luas tanah sawah yang berkurang dari tahun ke tahun menurun.

- b. Efisiensi

Dalam proses pelayanan izin perubahan penggunaan tanah yang didasarkan dari ketepatan waktu, biaya, persyaratan, pelayanan, dan juga prosedur yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Cukup Efisien.

- c. Kualitas

Kualitas dari produk izin perubahan penggunaan tanah ini yang dihasilkan cukup mampu dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke *non* pertanian.

2. Aspek yang menjadi rujukan dalam pertimbangan pemberian izin perubahan penggunaan tanah adalah aspek tata ruang, aspek penggunaan tanah, aspek kemampuan tanah, aspek kesesuaian tanah dan juga aspek lingkungan.

B. Saran

1. Dalam rangka proses pengurusan izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo cukup rumit karena tidak dalam pelayanan satu atap. Hendaknya pengurusan izin perubahan penggunaan tanah agar tidak merepotkan masyarakat dilaksanakan satu atap saja.
2. Karena izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo harus berdasarkan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk itu dalam pembuatan Peta RTRW harus benar-benar mempertimbangkan aspek-aspek dengan pertimbangan yang cukup matang. Hal ini karena menyangkut dengan perkembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Sukoharjo.
3. Diperlukan suatu monitoring mengenai perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo agar masyarakat yang merubah penggunaan tanah tanpa melalui izin dan yang tidak sesuai dengan peruntukannya harus dikenai sanksi baik itu administratif maupun bahkan pidana.
4. Pengarsipan data di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya lebih tertib lagi, agar data-data yang menyangkut masalah pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah dapat dengan mudah

direkap dan dimonitoring serta apabila dibutuhkan dalam rangka suatu penelitian maupun analisis dapat dengan mudah ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2014*, Sukoharjo, Jawa Tengah, 2015
- Budihardjo, Eko, *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995
- Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, 2010
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta:Rajawali Press, 1980
- Herutomo, *Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan*, Jurnal Bhumi Nomor 5 Tahun 2003, STPN, Yogyakarta, 2003
- Jayadinata, Johara T, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan Dan Wilayah*, ITB, Bandung, 1992
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2008
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003
- Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013
- Supranto, J, *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jilid 1 Edisi 6. Erlangga, Jakarta, 2000
- Supriyatno, Budi, *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional (Suatu Strategi dan Pemikiran)*, Lembaga Strategi Pengembangan Ilmu, 1996

Sutaryono, *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Tugu Jogja Grafika, 2007

Yunus, Hadi Sabari, *Struktur Tata Ruang Kota, Yogyakarta*, Penerbit: Pustaka Pelajar, 2000

DAFTAR WEBSITE

<http://www.worldbank.com>, diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 14.58 WIB

<http://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 15.18 WIB

<http://www.musnanda.com/2011/02/17/kawasan-budidaya-dan-kawasan-lindung/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2015 Pukul 23.26 WIB